

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM *WELFARE STATE*

Oleh

M. BUDI MULYADI SH.

Abstrak

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahteraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Negara menjadi satu hal yang sangat vital untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci

welfare state atau **sosial service-state**, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal

I. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyiratkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*), konsep negara hukum telah menjadi suatu masalah yang menarik dan banyak disoroti oleh berbagai ahli, guna dibahas dalam diskusi-diskusi, persoalan ini pada dasarnya telah lama dijadikan perbincangan, sebab sejak dahulu kala orang telah mencari arti negara hukum, diantaranya para filsuf Yunani kuno. Plato mengemukakan konsep "*nomoi*" yang dapat dianggap sebagai cikal bakal

pemikiran tentang negara hukum.

Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada "*Polis*".¹⁾

Selanjutnya meskipun ide tentang negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah "negara hukum" istilah tersebut sebenarnya baru mulai tampil ke muka dalam abad kesembilan belas.²⁾

¹⁾ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm. 142

²⁾ Djokosutomo, Hukum Tata Negara, dihimpun oleh Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 80

Perkembangan tipe negara hukum membawa konsekwensi terhadap peran Hukum Administrasi Negara (HAN), karena semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula peran HAN didalamnya, sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan tadi akan semakin besar pula peran HAN.

Hal ini sejalan dengan konsep negara *welfare state*, administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh segi kehidupan masyarakatnya, maka ini malah merupakan salah satu sipat khas pemerintahan moderen (negara hukum moderen).³⁾

Maka penulis mencoba ingin membedah bagaimana substansi peran Hukum Administrasi Negara seperti pendapat **Wade and Phillips** yang memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

³⁾ SF. Marbun dkk., Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Perss, Yogyakarta, 2004, hlm. 48

1. Kaidah hukum yang mengatur bagaimana organ-organ kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya.
2. Kaidah hukum yang mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara (administrasi negara) yang ada, dan antara lembaga negara (administrasi negara) dengan masyarakat (warga negara)
3. Kaidah hukum yang sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan baik bagi masyarakat maupun administrasi negara itu sendiri.⁴⁾

Selanjutnya dalam tataran implementasi dari peran administrsi negara sebagai pembatasan kekuasaan dapat dilihat dari instrumen-instrumen HAN yang dipandang dapat menjadikan peran masing-masing seperti pemrintah sebagai pejabat administrasi negara dan masyarakat sebagai konstituen yang harus dilayani oleh pejabat atau pungsi

⁴⁾ Wande and phillips, *Constitutional Law*, Longmans green & Co, London, 1957, hlm 1957

administrasi negara ini harus berjalan dengan seimbang satu sama lain.

Apabila ada gesekan yang berhubungan dengan peran dan fungsi administrasi negara dengan masyarakat maka hukum administrasi negara ini menjadi regulasi yang dapat menjadi pemecahan masalah agar tidak merugikan salah satu pihak.

Agar dapat mempermudah studi kepustakaan ini maka kiranya diperlukan identifikasi masalah untuk memudahkan dalam pembahasannya selanjutnya sebagai berikut: *Pertama*, Apa yang dimaksud Hukum Administrasi Negara ? *Kedua*, Bagaimana Peran Sebagai Substansi Hukum Administrasi Negara ?

Untuk hal tersebut maka penulis akan berupaya mengelaborasi materi tersebut dengan tulisan yang berjudul "*HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM WELFARE STATE*"

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekuasaan

Dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai "kemampuan berbuat dan bertindak" (*power is an ability to do or act*).⁶

Sedangkan didalam kamus hukum, kekuasaan diberi pengertian sebagai :

"..., is ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing a given act,"

atau pun juga;

*"..., is aliberty authority reserved by, or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own benefit, or benefit of others, or enabling one person to dispose of interest which is vested in another,"*⁷

Pengertian menurut kamus bahasa dan kamus hukum tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan yang terdapat didalam

⁶ AS. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1983, hlm. 652

⁷ Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1983, hlm. 609

hubungan antar manusia (sosial) sebagai wadah penerapan kekuasaan, dapat juga dipahami dan definisi yang dikemukakan oleh **Miriam Budiardjo**,⁸ yaitu :

“ ...,kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”.

Setiap individu mempunyai beraneka ragam maksud dan tujuan yang hendak diperolehnya dan pelaksanaan interaksi sosial. Oleh sebab itu upaya-upaya “mempengaruhi pihak lain” menjadi sentral dari tiap-tiap penyelenggaraan kekuasaan. Bahkan mendasar dari hal itu, kekuasaan sering diasumsikan sebagai nilai yang seolah-olah wajib untuk dipunyai. Dengan demikian pengendalian pihak-pihak lain dari syarat mutlak, yakni terutama dalam rangka memelihara keselamatan diri maupun harta benda sendiri. Keadaan

⁸ Maria Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 38

serupa tercermin pada definisi kekuasaan yang dikemukakan oleh **Ossip K. Flechtheim**,⁹ yakni :

“...,merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain...,untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, kiranya dapat diketahui beberapa hal esensial tentang kekuasaan, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain;
2. Terdapat di dalam suatu interaksi sosial;
3. Mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial;
4. Mengandung aspek paksaan (memaksa); serta

⁹ Mariam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 39

5. Mempunyai maksud dan tujuan wilayah untuk memaksa seluruh golongan penyelenggaraan. dan kelompok sosial dalam suatu wilayah

Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan negara ? negara untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada, secara sah sering dipandang sebagai interaksi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum kekuasaan. Disamping pandangan untuk mencapai tujuan kehidupan bersama tersebut masih terdapat pengertian- yang ditetapkan sebelumnya". Pihak atau pengertian lain tentang negara. Dari organ yang menyelenggarakan kekuasaan sekian banyak pengertian dapat negara adalah pemerintah, baik dalam arti disebutkan setidaknya tiga pengertian sempit – terbatas hanya administrasi negara (lembaga eksekutif) – maupun negara, yaitu : dalam arti luas – meliputi seluruh badan kenegaraan yang terdapat di dalam negara.

1. *the organization of sosial life which exersice sovereign power in behalf of the people;*
2. *A body of people accupying a definite territory and politically organized under one government; atau juga*
3. *A territorial unit with a distinc general body of law.*¹⁰

Bedasarkan pengertian diatas, secara etimologi, kekuasaan negara dapat kiranya diartikan sebagai "kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu

Kekuasaan, menurut pakar sosiologi – politik, berasal dari lima sumber, yaitu :

1. Kekuatan (kekerasan) fisik;
2. Kedudukan atau jabatan;
3. Kekayaan;
4. Kepercayaan atau keyakinan;
5. Ketrampilan dan keahlian.

B. Sumber Kekuasaan Administrasi Negaera

Pembahasan sumber kekuasaan negara ini akan sangat menarik apa bila

¹⁰ Henry C. Black, op cit, hlm. 731

kita coba elaborasi dari paham-paham yang pernah ada, sumber kekuasaan negara taupun kekuasaan yang dimiliki penguasa (penyelenggara) negara, dapat dipahami melalui lima teori (paham) kedaulatan. Kelima paham diatas, sumber kekuasaan negara taupun kekuasaan yang dimiliki penguasa (penyelenggara) negara, dapat dipahami melalui lima teori (paham) kedaulatan. Kelima paham kedaulatan tersebut adalah :

1 Paham Kedaulatan Tuhan

Terdapat dua klasifikasi paham kedaulatan Tuhan, yang masing-masingnya diwakili oleh pandangan **Augustinus** (*klasik*) serta **Thomas Aquinas** (hukum moderat; modern). Meski menyiratkan perbedaan tertentu, namun kedua mengasumsikan bahwa kekuasaan negara adalah berasal dari Sang Pencipta (Tuhan). Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak (tidak mentaati) berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma

moral dan keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah;

2 Paham Kedaulatan Raja ¹¹

Kekuasaan dimiliki oleh penguasa negara (raja) karena keabsolutan negara, yang digambarkan **Thomas Hobbes** sebagai "*leviathan*" – makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ditetapkannya. Keabsolutan sifat dari negara mengakibatkan warga masyarakat sama sekali tidak memiliki hak apapun terhadap negara;

3 Paham Kedaulatan Negara

Menurut paham kedaulatan negara, bahwa kekuasaan yang terdapat di dalam negara merupakan resultan dari kodrat alam. Oleh inspirator paham ini – antara lain, **George Jellineck** dan **Paul Laband** – dikemukakan bahwa kekuasaan penguasa adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan

¹¹ Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 11

dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat;

4 Paham Kedaulatan Rakyat

Paham ini dipelopori oleh **Jean Jacques Rousseau, John Locke** dan **Montesquieu**. Secara garis besarnya, menurut mereka, kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakekatnya adalah produk dari perjanjian di antara masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bahwa setiap hukum akan mengikat sepanjang itu disetujui oleh rakyat;

5 Paham Kedaulatan Hukum

Kekuasaan tertinggi di dalam negara, menurut paham yang dipelopori oleh **Immanuel Kant** serta **Leon Duguit**, bukan bersumber dari Allah, Raja, Negara ataupun Rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat, pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya, bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak

berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati.

III. HUKUM ADMINISTRASI DAN NEGARA *WELFARE STATE*

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Sebagai bagian dari ilmu sosial, baik substansi maupun pengertian hukum administrasi negara terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Di abad pertengahan, misalnya, hukum administrasi negara banyak diberi pengertian sebagai aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh perlengkapan negara didalam menjalankan pekerjaan (tugas)nya.¹² Pengertian tersebut kemudian

berkembang menjadi serangkaian aturan hukum yang mengatur cara bagaimana administrasi negara menjalankan fungsinya, yakni pada awal abad 20.

Perkembangan pengertian itu terjadi disebabkan semakin kompleksnya fungsi-

¹² Lihat Muchsan, *Beberapa catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan peradilan Administrasi negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 10

fungsi pemerintah yang diselenggarakan oleh administrasi negara.

Berbagai perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi fungsi-fungsi administrasi negara cukup berpengaruh pada batasan pengertian yang dikemukakan kalangan ilmuwan hukum. Berikut ini akan dikemukakan definisi hukum administrasi negara dari beberapa sarjana hukum.

Menurut **de La Bassecour Caan**,¹³ bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah :

“.....himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi). Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antar tiap-tiap warga (negara) dengan pemerintahnya”.

Kemudian oleh **Van Vollenhoven**¹⁴ disebutkan bahwa,

“Hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara”.

Melalui batasan pengertian yang dikemukakannya, **Van Vollenhoven** hendak memaparkan bahwa HAN merupakan kelanjutan dari HAN. Hukum Administrasi Negara menggambarkan pada kita tentang negara dalam keadaan bergerak (*staats in beweging*).¹⁵

Sedangkan menurut **J.H.A. Logemann**, hukum administrasi negara adalah :

“..., hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.”¹⁶

¹³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 1

¹⁴ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1985, hlm. 49

¹⁵ Ibid, hlm. 38

¹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42

Meskipun didefinisikan secara beraneka ragam, tetapi dari pendapat ketiga sarjana tersebut dapat dipahami setidaknya dua hal essensial tentang hukum administrasi negara, yaitu :

- 1 Merupakan aturan hukum yang mengatur dan menyebabkan negara berfungsi;
- 2 Merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat.

Keanekaragaman pengertian yang diberikan terhadap hukum administrasi negara juga ditemukan di antar pakar hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pengertian berikut ini.

Hukum administrasi negara, atau yang disebut sebagai hukum pemerintahan, menurut **E. Utrecht**¹⁷ adalah :

“...., menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan

memungkinkan para pejabat (*ambtsdragers*) administrasi negar melakukan tugas mereka yang khusus”.

Selanjutnya oleh **Muchsan**,¹⁸ hukum adminstrasi negara dirumuskan sebagai

“hukum mengenai struktur dan kefungisian administrasi negara”. Dengan demikian, hematnya, hukum adminstrasi negara dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Sebagai HAN, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan adminstrasi, ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi;
2. Sebagai hukum buatan administrasi, maka HAN merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan UU.

Di satu bagian lain, **Prajudi Atmosudirdjo** berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah :

¹⁷ E. Utrech, op cit, hlm 1

¹⁸ Muchsan, *Beberapa Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 12

“....,hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni administrasi negara”,¹⁹

atau merupakan :

“...., hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara yang *bonafide*, artinya : yang tertib, sopan, berlaku adil dan objektif, jujur, efisien dan fair (*sportif*)”.²⁰

Pada bagian lain, menurutnya, bahwa hukum administrasi negara pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni :

1 HAN heteronom, merupakan hukum yang mengatur seluk beluk administrasi negara, mencakup tentang :

- a. Dasar-dasar prinsip-prinsip umum administrasi negara
- b. Organisasi administrasi negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi;

c. Berbagai aktivitas dari administrasi negara;

d. Seluruh sarana administrasi negara; serta

e. Badan peradilan administrasi.

2 HAN otonom, merupakan hukum yang dibentuk oleh administrasi negara sendiri.

B. Perluasan Kekuasaan Administrasi Negara

Negara hukum modern telah terjadi suatu perluasan kekuasaan yang dimiliki administrasi negara. Perluasan tersebut tidak hanya dibidang penyelenggaraan pemerintahan saja, akan tetapi juga mencakup bidang pembuatan perundang-undangan (*materiil*)²⁵ dan bidang peradilan (*voluntaire juridictie*).²⁶

Mengingat argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan bahwasanya suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, op cit, hlm. 11

²⁰ Ibid, hlm. 45

²⁵ Oleh E. Utrecht, digambarkan dalam sebutan, terjadi pergeseran sepermasi legistalive ke supermasi eksekutif....., op cit, hlm. 24

²⁶ Muchsan, Pengantar....., Op Cit, hlm. 57

dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya.

Bagi negara kesejahteraan (*welfare state*), pembatasan itu akan sangat mendukung pencapaian hasil-hasil yang lebih baik dan mantap dari pelaksanaan fungsi *bestuurszorg*.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan *Welfare – State*

Konsep *welfare state* atau *sosial service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal,²¹ merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 19.

Didalam negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit

(*rechtstaat in engere zin*).²² Pemerintah hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial serta ekonomi berlandaskan asas “*laissez faire, laissez aller*”. Negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, administrasi negara bertugas (berfungsi) untuk mempertahankan suatu *staatsonthouding*, yakni prinsip pemisahan negara dari kehidupasn sosial – ekonomi masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh segi kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum modern) adalah, terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk (menciptakan) kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan fungsinya.

²¹ Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakrta, 1980, hlm. 74

²² E. Utrecht, op cit, hlm. 21

Perkembangan masa yang hal menciptakan dan mendistribusikan berlangsung mengakibatkan perubahan tingkat pendapatan maupun kekayaan, secara mendasar atas peranan dan serta menyediakan program kesejahteraan fungsi-fungsi yang diselenggarakan rakyat. Hal tersebut khususnya dalam pemerintah. Negara selaku integritas bidang pendidikan, kesehatan, lapangan kekuasaan massa, sudah tentu kerja, perlakuan hukum yang sama, membutuhkan suatu tingkat kestabilan jaminan sosial....²³ Melalui upaya-upaya itu khusus dalam sistem sosialnya untuk tetap eksistensi pemerintah hampir diseluruh dapat mempertahankan keseimbangan dunia, tumbuh menjadi suatu pemerintah antara peranan atau penyelenggaraan yang besar dan kuat, baik itu didalam runag fungsi-fungsinya dengan tujuan-tujuan lingkup fungsi maupun jumlah personal yang akan dicapai. Dalam upaya yang dibutuhkannya untuk melaksanakan mencapai hal tersebut, tidak saja tanggung jawabnya.²⁴

diperlukan keselarasan atas tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok sosial maupun kelompok – kelompok ekonomi yang terdapat pada negara, akan tetapi juga kreativitas untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari melekatnya fungsi servis publik (*bestuuszorg*), maka administrasi negara makin dipaksa untuk menerima tanggung jawab positif dalam

Setidak-tidaknya ada dua masalah penting akibat terjadinya perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara. Pertama, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi servis publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rejim pemerintah. Hubungan asumsi seperti itu, mungkin, cukup tercermin dari kecenderungan semakin tingginya

²³ E. Utrecht, Ibid, hlm. 22-23

²⁴ Miriam Budiardjo, masalah... op. cit, hlm. 76

penyelewengan – tindakan yang merugikan rakyat- dalam mencapai atau mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, yakni masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan, adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Kemungkinan tersebut lebih terbuka dengan diberikannya suatu “kebebasan” untuk bertindak atas inisiatif sendiri (*freies ermessen; pouvoir discretionnaire*) guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan.

IV. PENUTUP

Dari analisis yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang dikemukakan, dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Administrasi Negara (HAN) sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara tersebut adalah dalam satu visi. Di satu bagian,

hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara. Sedangkan pada bagian lain, hukum administrasi negara berperan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara;

2. Hukum administrasi negara mengakibatkan sikap tindak administrasi negara harus senantiasa *rechtmatige* dan *wetmatige*.
3. Di dalam pemerintahan *welfare state*, hukum administrasi negara berperan menyelaraskan seluruh sikap tindak dan penggunaan kekuasaan negara oleh administrasi negara, dengan nilai-nilai kemanusiaan dari segenap anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim,
Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia, Pusat setudi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980

Djokosutomo, *Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

SF. Marbun dkk., *Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Perss, Yogyakarta, 2004

Wande and Phillips, *Constitutional Law*, Longmans green & Co, London, 1957, hlm 1957

AS. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1983

Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1983

Maria Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982
rantz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta, 1988

Muchsan, *Beberapa catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan peradilan Administrasi negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961

Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1985

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Muchsan, *Beberapa Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1980

PENULIS

BUDI MULYADI SH. Staf Pengajar & Deputy Bagian Umum Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur.